



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Siaran Pers
Agustus 2008

PENERAPAN PRINSIP “NE BIS IN IDEM” DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Pengadilan Distrik Baucau pada tgl 21 Juli melakukan persidangan ulang atas kasus pidana ringan/kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia (*Homicidio Negligente*). Pada kasus ini Kejaksaan mendakwa terdakwa dengan pasal 359 KUHP. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi dalam persidangan bahwa, kasus ini sudah pernah disidangkan di pengadilan Baucau pada masa pemerintahan Indonesia dan telah memvonis 1 tahun 6 bulan penjara atas terdakwa karena perbuatan kelalaian yang menyebabkan meninggalnya korban.

Setelah putusan pengadilan pada waktu itu, terdakwa sudah menjalani hukuman selama kurang lebih 1 tahun di LP Baucau. Menurut keterangan terdakwa, pada waktu itu ia baru akan menerima surat pembebasan dari kejaksaan (Indonesia) tetapi karena bertepatan dengan pengumuman hasil jajak pendapat 1999 sehingga tidak sempat menerima surat pembebasan tersebut termasuk putusan pengadilan, dan bersama dengan tahanan lainnya menghindari diri dari LP Baucau untuk menyelamatkan jiwanya.

Walaupun tidak ada bukti dokumen konkrit tetapi terdakwa tetap menyampaikan kepada pengadilan bahwa, mengenai kasusnya ini ada dua orang saksi (salah satu saksi adalah panitera pengadilan Baucau dulu & kini) yang mengetahui benar bahwa terdakwa pernah disidangkan dan menjalani hukuman penjara terkait dengan kasus ini.

Dalam kasus ini, muncul perbedaan pendapat hukum antara JPU dan pembela terdakwa. Mengenai perbedaan tersebut pihak JPU berpendapat bahwa kasus ini masih relevan untuk diproses lebih lanjut karena tidak adanya satu dokumen pun yang membuktikan keterangan terdakwa dan para saksi. Sedangkan pihak pembela berpandangan bahwa kasus ini sebenarnya sudah tidak dapat disidangkan lagi mengingat sudah pernah diputuskan pengadilan, hal mana berdasarkan pada prinsip *Ne bis in idem* menurut pasal 76 KUHP. Selanjutnya, Pembela juga membela kliennya dengan alasan bahwa, walaupun tidak ada akta dokumen mengenai vonis pengadilan atas terdakwa mengenai masa tahanannya di LP pada masa Indonesia, karena situasai 1999, akan tetapi pengadilan patut

melihat dan menghargai bahwa keterangan terdakwa dan keterangan dari pihak saksi dapat dijadikan sebagai bukti untuk mempertimbangkan fakta ini.

Sesudah setelah mendengar perbedaan pendapat antara JPU dan pembela, pengadilan memohon kepada kedua pihak (JPU dan Pembela), agar membuat suatu akta pernyataan guna mengakui official pengadilan guna memberikan kesaksiaannya berhubungan dengan kasus ini. Saksi ini dianggap penting untuk didengar keterangannya karena saksi selalu mengikuti persidangan pada waktu itu selain sebagai pegawai administrasi pengadilan Baucau bagian pidana sejak tahun 1994.

Dalam keterangannya, saksi tersebut menyampaikan kepada pengadilan bahwa, memang benar kasus tersebut sudah diputuskan pengadilan Baucau pada tahun 1998 dengan vonis 1 tahun 6 bulan. Ditambahkan saksi bahwa setelah putusan pengadilan tersebut, terdakwa langsung menjalankan masa tahanannya di penjara Baucau namun dia tidak menyebutkan berapa lama terdakwa menjalankan masa tahanannya.

Berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi diatas, pembela terdakwa memohon kepada pengadilan untuk mempertimbangkan, walaupun terdakwa sendiri tidak ada dokumen yang dapat menunjukkan sebagai bukti dalam proses perkara ini. Masalah tidak adanya dokumen-dokumen tersebut bukan karena kesalahan terdakwa, melainkan karena situasi keamanan pada waktu itu dalam keadaan chaos sehingga pengadilan sendiri juga tidak sempat mengamankan dokumen-dokumen pengadilan yang disimpang sebagai arsip.

Menurut JSMP, proses penuntutan kasus ini sangat bertentangan dengan prinsip *Ne bis in idem* yang artinya *orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim.*

Apabila benar bahwa kasus *Homicidio Negligente* ini telah mendapat putusan dari pengadilan Baucau pada tahun 1998 seperti yang diterangkan oleh terdakwa sendiri maupun keterangan para saksi di depan pengadilan, maka tidak ada lagi alasan hukum bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan proses ini dan harus segera memohon kepada pengadilan untuk menutup kasus tersebut berdasarkan prinsip *Ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam pasal 76 KUHP dan Pasal 31 ayat (4) Konstitusi RDTL.

Sampai press release ini diturunkan belum ada putusan pengadilan

Untuk informasi lebih jelas hubungi :
Casimiro dos Santos
Direktur ad interim JSMP

Alamat email: casmiro@jsmp.minihub.org
Landline: 3323883